PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD PURNAMA BAKTI
Nomor Induk Berusaha	:	9120216072887
Alamat Perusahaan	:	Desa Bukit Penai
Lokasi Usaha		
a. Alamat	:	Desa Bukit Penai
b. Desa/Kelurahan	:	Bukit Penai
c. Kecamatan	:	Silat Hilir
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Kapuas Hulu
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Maret 2020

Oleh : Bupati Kab. Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama	:	KRISTINA
Nomor Induk Berusaha	:	9120216072887
Nomor Telepon	:	082285097003

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD PURNAMA BAKTI
Alamat	:	Desa Bukit Penai
Desa/Kelurahan	:	Bukit Penai
Kecamatan	:	Silat Hilir
Kabupaten/Kota	:	Kab. Kapuas Hulu
Provinsi	:	Kalimantan Barat
Kode/Nama KBLI	:	85133 / PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

19 Mei 2020

Yang Menyatakan,

KRISTINA

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 Januari 2021

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD PURNAMA BAKTI
Nomor Induk Berusaha	:	9120216072887
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Desa Bukit Penai
b. Desa/Kelurahan	:	Bukit Penai
c. Kecamatan	:	Silat Hilir
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Kapuas Hulu
e. Provinsi	:	Kalimantan Barat
f. Luas Lahan	:	144 M²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis	:	-6.4582626,107.5163313

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 Mei 2020 Oleh : Bupati Kab. Kapuas Hulu

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 Januari 2021

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120216072887

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD PURNAMA BAKTI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Desa Bukit Penai, Kel. Bukit Penai, Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	:	73.637.203.8-706.000
Nomor Telepon	:	082285097003
Nomor Fax	:	-
Email	:	paudpurnamabakti15@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Oktober 2019 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 Januari 2021

NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS

Nomor Induk Berusaha	:	9120216072887
Lokasi Usaha	:	Desa Bukit Penai
Lokasi Usaha	:	Kel. Bukit Penai, Kec. Silat Hilir, Kab/Kota Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat
Kode/ Nama KBLI	:	85133/PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

1. PENDAFTARAN

- Nomor Induk Berusaha

2. KOMITMEN PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PRASARANA USAHA

- Pemenuhan SLF
  - Prov. Kalimantan Barat Kab/Kota Kab. Kapuas Hulu
- Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau per Bagian (SNI))
  - Prov. Kalimantan Barat Kab/Kota Kab. Kapuas Hulu
- SPPL
  - Prov. Kalimantan Barat Kab/Kota Kab. Kapuas Hulu
- Izin Lokasi
  - Prov. Kalimantan Barat Kab/Kota Kab. Kapuas Hulu

3. PERIZINAN USAHA

4. KOMITMEN PEMENUHAN PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

- Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

5. PERIZINAN KOMERSIAL/OPERASIONAL

6. FASILITAS

Informasi bertanda :

- *checklist* ( ) merupakan perizinan yang telah diterbitkan,

- *checklist* ( ) merupakan perizinan yang harus diselesaikan dan/atau komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, serta

- *checklist* ( ) merupakan fasilitas yang berhak didapatkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, apabila komitmen kepatuhan sebagaimana tercantum pada butir 2, 4, dan 5 tidak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka kepada perusahaan Saudara dapat diberikan sanksi berupa pembekuan NIB yang telah diterbitkan sampai dengan pencabutan Izin Usaha.

Dikeluarkan tanggal :

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya